

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjabaran yang telah diuraikan diatas maka penulis dapat memperoleh kesimpulan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Menurut J.J Roseau konstitusi merupakan hasil dari kontrak sosial (*sociale contrac*) antara masyarakat untuk membentuk suatu kehidupan bersama dalam suatu wadah yang disebut negara yang kemudian diikat dengan perjanjian yang disebut konstitusi. Kemudian jika melihat pada Pasal 1 Piagam Madinah dan sejarah terbentuknya Piagam Madinah maka piagam ini sendiri juga terbentuk karena kontrak sosial diantara komunitas-komunitas yang ada di Madinah pada saat itu. Komunitas Madinah ini membentuk wadah yang disebut negara pada zaman modern sekarang ini dapat dilihat pada Pasal 1 dari Piagam Madinah kata umat disini tidak mengacu kepada umat islam saja tapi mengacu kepada konsep warga negara yang ada pada zaman modern sekarang ini. Piagam Madinah tanpa diragukan lagi adalah undang-undang tertinggi yang ada pada saat itu karena jika merujuk pada isinya Piagam Madinah mengatur semua penduduk Madinah sedangkan Al-quran hanya diperuntukkan penduduk muslim saja. Berdasarkan pengertian dari kedua ahli diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Piagam Madinah dapat dikatakan sebagai

sebuah konstitusi.

2. Peran Piagam Madinah Sebagai Konstitusi dalam Kehidupan Masyarakat Madinah secara garis besar penulis bagi menjadi 3 pokok bahasan yang bukti-bukti dapat ditelusuri secara eksplisit dalam pasal-pasal yang ada di Piagam Madinah maupun ditelusuri dari sejarah terbentuknya.

- a. Peran Piagam Madinah dalam Pembinaan Persatuan Masyarakat Madinah
- b. Peran Piagam Madinah dalam Pembinaan Pertahanan dan Keamanan
- c. Peran Piagam Madinah dalam Kebebasan Beragama

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka penulis mengharapkan penelitian ini dapat berguna bagi seluruh masyarakat Indonesia dan para akademisi hukum pada khususnya. Adapun saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Piagam Madinah merupakan konstitusi tertulis tertua di dunia yang juga merupakan salah satu mahakarya Nabi Muhammad SAW. Piagam ini bukan hanya penemuan yang luar biasa dari sudut agama melainkan juga dari pandangan hukum khususnya Hukum Tata Negara. Piagam ini diharapkan dapat diketahui dan dijadikan pembelajaran bagi bangsa Indonesia karena Indonesia merupakan negara yang memiliki

masyarakat yang heterogen yang terdiri dari berbagai macam latar belakang ras, suku, dan juga agama. Oleh karena itu hendaknya para akademisi hukum dan para peneliti Hukum Tata Negara khususnya Indonesia yang mana juga merupakan penganut agama Islam terbesar di dunia dapat meneliti piagam ini dengan lebih seksama dan komprehensif agar dapat menjadi suatu loncatan dalam perkembangan ilmu Hukum Tata Negara.

